

Peran Infak dan Shadaqah dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Kajian Tematik Al-Qur'an dan Hadis

Nida Nurhayani Pohan¹, Nurhayati², Yenni Samri Juliati Nasution³

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

nida0521253012@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the concepts of infak/infak and sadaqah in the Qur'an and Hadith through a qualitative approach using the maudhu'i (thematic) method. The theological-normative approach is used to explore the meaning of Islamic teachings on generosity, while the social approach is utilized to examine their relevance in contemporary Islamic philanthropic practices. Data were collected through a literature review of Qur'anic verses, Hadith, tafsir books, Islamic jurisprudence literature, Islamic economics, and previous research. The study results indicate that infak and sadaqah play a strategic role in realizing social justice through the distribution of assets that is trustworthy, equitable, and oriented toward empowerment. The research findings also reveal the need to integrate Islamic normative principles with the design of a modern ZIS program that is more participatory, measurable, and sustainable. This study offers a conceptual model that can serve as a basis for maintaining Islamic philanthropic management to make it more effective, contextual, and have a real impact on society.

Keywords: Infak, Shadaqah, Social Justice, Islamic Philanthropy, Maudhu'i Method

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep infak dan shadaqah dalam Al-Qur'an dan hadis melalui pendekatan kualitatif dengan metode maudhu'i (tematik). Pendekatan teologis-normatif digunakan untuk menggali makna ajaran Islam tentang kedermawanan, sedangkan pendekatan sosial dimanfaatkan untuk melihat relevansinya dalam praktik filantropi Islam kontemporer. Data penelitian dihimpun melalui studi pustaka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, literatur fiqih, ekonomi Islam, serta penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa infak dan shadaqah memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial melalui distribusi harta yang amanah, merata, dan berorientasi pemberdayaan. Temuan penelitian juga mengungkap perlunya integrasi antara prinsip-prinsip normatif Islam dengan desain program ZIS modern yang lebih partisipatif, terukur, dan berkelanjutan. Penelitian ini menawarkan model konseptual yang dapat menjadi dasar penguatan pengelolaan filantropi Islam agar lebih efektif, kontekstual, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Kata Kunci: Infak, Shadaqah, Keadilan Sosial, Filantropi Islam, Metode Maudhu'i.

PENDAHULUAN

Ketimpangan sosial dan ketidakmerataan distribusi sumber daya masih menjadi persoalan struktural di banyak negara Muslim. Kemiskinan, terbatasnya akses layanan dasar, dan melemahnya jaring sosial menunjukkan bahwa persoalan ekonomi juga berkaitan dengan dimensi moral serta spiritual yang ditekankan dalam ajaran Islam. Instrumen-instrumen sosial seperti zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) menjadi mekanisme penting untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan kolektif. Berbagai penelitian di Indonesia, seperti (Syahid, 2023) dan (Saputra, 2022), menunjukkan bahwa ZIS berperan signifikan dalam pengentasan kemiskinan, meskipun efektivitasnya masih bergantung pada tata kelola dan ketepatan sasaran.

Infak dan shadaqah sebagai tindakan tathawwu' memiliki fleksibilitas yang dapat mengisi celah program sosial formal. Ia tidak hanya menjadi sarana penyucian

harta dan jiwa, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial (Tambunan, 2024). Ketika diarahkan pada program produktif, ZIS mampu menciptakan dampak jangka panjang bagi mustahik, namun sejumlah penelitian seperti (Normasyhuri, 2022) menegaskan adanya masalah orientasi konsumtif, minimnya monitoring, dan lemahnya integrasi bantuan dengan pengembangan kapasitas. Kondisi ini menyebabkan banyak program hanya menghasilkan dampak sementara.

Untuk memperdalam pemahaman tentang konsep memberi dalam Islam, pendekatan maudhu'i terhadap ayat dan hadis menjadi penting. Pendekatan tematik ini memungkinkan penyusunan gambaran komprehensif tentang fungsi sosial infak dan shadaqah, sebagaimana ditegaskan Al-Qur'an tentang pentingnya mencegah akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu (Rosadi, 2023) dan diperluas melalui hadis yang memandang sedekah tidak hanya berbentuk materi, tetapi juga tindakan moral yang menjaga harmoni sosial (Mamduh et al., 2025). Temuan empiris di Indonesia, seperti (Afriyani, 2025) menunjukkan bahwa program ZIS yang mengombinasikan bantuan finansial dengan pelatihan dan pendampingan lebih efektif dalam menghasilkan kemandirian.

Meskipun demikian, penelitian terbaru seperti (Mahera & Jamal, 2024) mencatat sejumlah kelemahan, termasuk fragmentasi data penerima, kurangnya sinergi antar lembaga, serta fokus organisasi filantropi pada output ketimbang outcome. Cela inilah yang melatarbelakangi perlunya kajian tematik yang tidak hanya menegaskan landasan normatif infak dan shadaqah, tetapi juga merumuskan model integratif yang menghubungkan nilai-nilai teologis dengan kebutuhan desain program pemberdayaan modern seperti monitoring berkelanjutan, partisipasi komunitas, dan indikator dampak yang lebih substansial. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi optimalisasi filantropi Islam sebagai instrumen keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode maudhu'i (tematik) untuk menghimpun dan menganalisis seluruh ayat serta hadis yang berkaitan dengan infak, shadaqah, dan keadilan sosial. Metode ini dipilih karena mampu menyatukan berbagai teks keagamaan dalam sebuah konstruksi pemaknaan yang komprehensif dan holistik, sehingga ajaran Islam mengenai kedermawanan dapat dipahami secara lebih utuh dan mendalam.

Penelitian menggabungkan pendekatan teologis-normatif dan pendekatan sosial. Pendekatan teologis-normatif digunakan untuk menggali makna keagamaan dari ayat dan hadis tentang kedermawanan, sementara pendekatan sosial digunakan untuk menafsirkan relevansi nilai-nilai tersebut terhadap kondisi kontemporer, terutama dalam praktik filantropi Islam dan upaya pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini memanfaatkan sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, serta sumber sekunder seperti kitab tafsir, literatur fiqh, ekonomi Islam, dan penelitian terdahulu untuk memperkaya analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, lalu dianalisis melalui tahapan klasifikasi ayat dan hadis sesuai tema, analisis isi untuk menelaah makna tekstual dan kontekstual, serta sintesis tematik untuk menyusun kesimpulan konseptual

mengenai peran infak dan shadaqah dalam mewujudkan keadilan sosial. Proses ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang integratif serta dapat menjelaskan bagaimana nilai-nilai kedermawanan Islam dapat diterapkan secara efektif dalam konteks sosial modern.

PEMBAHASAN

Ayat-Ayat Tentang Infak dan Sedekah

QS. Al-Baqarah Ayat 261

﴿مَثُلُّ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلٍ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ﴾ (البقرة/٢٦١)

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, Dan Allah Mahalunas, Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 261).

Ayat ini menggambarkan besarnya pahala bagi orang yang berinfak di jalan Allah melalui perumpamaan biji yang menghasilkan tujuh bulir, dan pada setiap bulir terdapat seratus biji. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perumpamaan ini menunjukkan bahwa satu infak dapat menghasilkan pahala hingga 700 kali lipat, bahkan lebih jika Allah menghendaki.

Al-Qurthubi menegaskan bahwa yang dimaksud “di jalan Allah” mencakup segala bentuk kebaikan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya perang fisabilillah. Quraish Shihab menambahkan bahwa ayat ini mengajarkan bahwa infak tidak hanya berbentuk materi, tetapi juga energi, pikiran, dan usaha yang semuanya akan dilipatgandakan jika dilakukan dengan ikhlas. Dengan demikian, ayat ini menegakkan prinsip bahwa infak adalah investasi spiritual yang hasilnya jauh melampaui nilai dunia yang kita keluarkan.

QS. Al-Baqarah Ayat 274

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَرًا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ﴾ (البقرة/٢٧٤)

“Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari (secara) sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”. (QS. Al-Baqarah : 274).

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang berinfak baik siang maupun malam, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, akan memperoleh pahala dan keamanan dari rasa takut dan kesedihan. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini memuji hamba yang berinfak dalam segala kondisi dan dengan berbagai bentuk agar manfaatnya lebih luas. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa infak yang dilakukan secara sembunyi adalah ibadah yang lebih utama karena menjauhkan diri dari riya, sedangkan infak secara terang-terangan diperbolehkan selama bertujuan untuk memberi contoh

baik. Quraish Shihab menambahkan bahwa hilangnya rasa takut dan sedih dalam ayat ini menunjukkan bahwa infak memberikan ketenangan psikologis dan spiritual, karena ia memperkuat hubungan manusia dengan Allah dan masyarakat.

QS. Ali Imran Ayat 134

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَظِيمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (آل عمران/١٣٤)

"(Yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarabnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. (QS. Ali Imran: 134).

Ayat ini menggambarkan karakter utama orang-orang bertakwa, yaitu mereka yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Para ulama menafsirkan bahwa infak dalam kondisi lapang menunjukkan rasa syukur dan kesadaran akan amanah harta, sedangkan infak dalam kondisi sempit menandakan ketulusan, keikhlasan, serta kepercayaan penuh pada janji Allah. Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan infak tidak dibatasi oleh situasi ekonomi; justru keutamaan terbesar tampak ketika seseorang tetap memberi meski berada dalam kesulitan.

QS. At-Taubah Ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِيمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِّي السَّبِيلُ قَرِيبَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبه/٦٠)

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekaan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. At-Taubah : 60).

Ayat ini menjelaskan delapan golongan penerima zakat sebagai ketetapan Allah yang bersifat tegas. Menurut Ibnu Katsir, penyebutan golongan-golongan ini menegaskan bahwa zakat memiliki fungsi sosial dalam mengurangi kesenjangan dan memenuhi kebutuhan kelompok rentan. Al-Qurthubi menerangkan bahwa pembagian zakat dalam ayat ini menunjukkan bahwa zakat adalah instrumen ekonomi Islam yang bersifat wajib dan memiliki aturan baku yang tidak boleh diubah. Quraish Shihab menambahkan bahwa pembagian zakat ini menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan spiritual (fisabilillah, mualaf) dan kebutuhan material (fakir, miskin, gharimin), sehingga fungsi zakat tidak hanya mengangkat ekonomi masyarakat tetapi juga menguatkan persatuan umat.

QS. Al-Hadid Ayat 7

﴿ أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ أَمْنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَيْرٌ ﴾ (الحديد: ٧)

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar. (QS. Al-Hadid : 7).

Ayat ini menegaskan bahwa harta yang dimiliki manusia hanyalah titipan Allah dan manusia adalah pengelolanya (*mustakhlafin*). Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan dua hal: beriman dan berinfak, yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Al-Qurthubi menyatakan bahwa konsep “penguasanya” menegaskan bahwa manusia tidak memiliki harta secara mutlak, sehingga infak adalah bentuk pengembalian amanah kepada Allah. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat ini mengajak umat Islam untuk memahami bahwa infak adalah instrumen penyucian hati dari sifat egois, sekaligus sarana memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

QS. Al-Munafiqun Ayat 10

﴿ وَأَنفَقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرَجْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكْنَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (المنافقون: ١٠)

“Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), "Ya Tuhanku, sekiranya Engku berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. (QS. Al-Munafiqun: 10).

Ayat ini memperingatkan manusia agar tidak menunda berinfak hingga maut datang, karena saat itu penyesalan tidak akan berguna. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang yang mati pasti berharap dapat kembali ke dunia untuk bersedekah, menunjukkan bahwa amal paling mudah namun sangat besar manfaatnya adalah sedekah. Al-Qurthubi menegaskan bahwa ayat ini adalah bukti bahwa sedekah adalah amal yang paling diinginkan oleh manusia pada saat sakaratul maut, karena ia merupakan amalan yang cepat mendatangkan pahala. Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini mengandung pesan psikologis agar manusia memanfaatkan waktu hidup untuk berbuat kebaikan sebelum kesempatan itu menghilang selamanya.

QS. Al-Lail Ayat 5

﴿ فَمَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنْتَ لَهُ لَيْلٌ ﴾ (الليل: ٥)

Maka barangsiapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa. (QS. Al-Lail : 5).

Ayat ini menegaskan bahwa siapa saja yang memberi (berinfak) dan bertakwa akan mendapat balasan terbaik dari Allah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini

adalah gambaran tentang golongan hamba yang paling mulia: mereka yang murah hati dan bertakwa (Ibnu Katsir, 2000). Al-Qurthubi menyatakan bahwa kata “*a’tha*” (memberi) mencakup sedekah wajib dan sunnah, sementara “*ittaqā*” menunjukkan bahwa infak harus dibarengi dengan ketakwaan agar diterima (Al-Qurthubi.2006). Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat ini menghubungkan antara infak dan ketakwaan karena memberi adalah bukti nyata dari ketakwaan seseorang, bukan sekadar klaim verbal.

Ayat tentang Keadilan Sosial

QS. Al-Hasyr Ayat 7

﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ فَلَلَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمُسْكِينَ وَإِنِّي السَّيِّئُ لَكُمْ لَا يَكُونُ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَعْنَيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَشْكُمُ الرَّسُولَ فَحَذُّرُهُ وَمَا نَهَسْكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (الحشر : ٧)

Harta rampasan fai` yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr : 7).

Ayat ini menegaskan bahwa pembagian harta fai' bertujuan mencegah kekayaan beredar hanya di kalangan orang kaya. Ibnu Katsir menerangkan bahwa ayat ini menunjukkan prinsip distribusi ekonomi Islam yang adil dan merata. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa “*agar tidak menjadi perputaran di antara orang-orang kaya saja*” berarti Islam menolak sistem ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok kaya dan mengabaikan yang lemah. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat ini menegaskan pentingnya keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan tanggung jawab negara dalam memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat.

QS. An-Nahl Ayat 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (النحل : ٩٠)

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil Pelajaran (QS. An-Nahl : 90).

Ayat ini adalah salah satu ayat paling komprehensif tentang etika sosial. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan tiga hal keadilan, kebaikan, dan memberi kepada kerabat serta melarang tiga hal kekejaman, kemungkaran, dan permusuhan. Al-Qurthubi menyebut ayat ini sebagai ringkasan syariat Islam dalam satu ayat. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat ini menegakkan prinsip moral dan sosial

yang menjadi fondasi kehidupan harmonis: keadilan sebagai hak semua orang, ihsan sebagai kebaikan ekstra, dan silaturahmi sebagai pemelihara tatanan keluarga dan masyarakat.

QS. Al-Maidah Ayat 8

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجِدُونَكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ عَلَى الَّتَّعْدِيلِ لَا إِعْدُلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَيْثُرِ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (المائدة/٨)

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti atas apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8).

Ayat ini menegaskan kewajiban umat Islam untuk menjadi penegak keadilan bahkan terhadap orang yang dibenci. Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat ini melarang keras kezaliman dalam bentuk apa pun meski kepada musuh. Al-Qurthubi menekankan bahwa berlaku adil adalah bagian dari ketakwaan, bukan pilihan yang bisa diabaikan. Quraish Shihab menjelaskan bahwa keadilan dalam ayat ini berarti objektivitas dan keseimbangan, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa dipengaruhi emosi pribadi. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah prinsip moral tertinggi dalam Islam yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apa pun.

Hadis – Hadis Tentang Infak dan Sedekah

Hadis 1 – Sedekah Memadamkan Dosa

Nabi Muhammad SAW bersabda:

الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْحَطَّيْنَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

"Sedekah dapat memadamkan dosa seperti air memadamkan api." (HR. Tirmidzi, no. 614, hasan).

Hadis ini menggambarkan bahwa sedekah memiliki kekuatan spiritual yang mampu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Perumpamaan ini menunjukkan betapa besar pengaruh sedekah dalam membersihkan jiwa manusia dari noda kesalahan. Para ulama seperti Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan bahwa dosa yang dianalogikan sebagai api dapat membakar amal dan mengotori hati, sedangkan sedekah berfungsi sebagai pemadam yang menenangkan, menghapus, dan menghilangkan dampak buruk dosa, terutama dosa-dosa kecil.

Imam Al-Mubarakfuri dalam *Tuhfatush Alhwadzi* menerangkan bahwa sedekah tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga menjadi bukti keikhlasan dan ketaatan seseorang karena melibatkan pengorbanan harta, sesuatu yang sangat dicintai manusia. Hal ini menjadikan sedekah sebagai ibadah yang memiliki nilai tambahan, yakni melawan sifat kikir, cinta dunia, dan egoisme yang sering menjadi akar munculnya

banyak kesalahan. Perumpamaan kuat antara air dan api menunjukkan besarnya kemampuan sedekah untuk menyejukkan hati dan mengikis penyakit batin tersebut.

Hadis ini juga menegaskan bahwa sedekah merupakan bentuk taubat aktif, yaitu taubat yang dibuktikan dengan amal kebaikan. Sedekah tidak hanya menghapuskan catatan dosa, tetapi juga menghilangkan bekas-bekas negatif yang ditinggalkan dosa dalam hati, sehingga menumbuhkan keberkahan, melapangkan dada, serta mendatangkan ampunan Allah. Karena itu, sedekah menjadi salah satu amalan paling efektif untuk memperbaiki diri, membersihkan jiwa, serta mendekatkan hamba kepada rahmat dan maghfirah-Nya.

Hadis 2 - Keutamaan Memberi Makan Orang Miskin

Hadis tentang keutamaan memberi makan orang miskin merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam yang menekankan nilai kepedulian sosial dan pembersihan jiwa. Rasulullah SAW bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعُمُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا عَلَى الْمَيِّتِ وَالثَّائِسِ نَيَّمٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
بِسَلَامٍ

“Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan (kepada orang yang membutuhkan), sambunglah silaturahmi, dan shalatlah pada malam hari ketika manusia tidur, niscaya kalian masuk Surga dengan selamat.” (HR. Tirmidzi).

Hadis ini menegaskan bahwa memberi makan khususnya kepada fakir miskin—merupakan salah satu amalan yang mengantarkan seorang Muslim menuju keselamatan dan kemuliaan di akhirat. Memberi makan tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga ibadah yang mencerminkan kelembutan hati, keikhlasan, dan empati.

Keutamaan memberi makan orang miskin juga ditegaskan melalui banyak ayat Al-Qur'an. Salah satu ayat terpenting adalah QS. Al-Insan ayat 8–9:

﴿ وَيَنْظِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ إِنَّمَا نُطْعِنُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُنَّ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴾ (الإنسان/٨-٩)

“Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Sesungguhnya kami memberi makan kalian hanya mengharap wajah Allah; kami tidak menginginkan balasan maupun ucapan terima kasih.”

Ayat ini menggambarkan bahwa memberi makan adalah amalan yang sangat dicintai Allah karena dilakukan semata-mata untuk mencari ridha-Nya, bukan demi balasan manusia. Orang beriman yang memberi makan disebut sebagai hamba yang ikhlas, karena ia mengorbankan sesuatu yang dicintainya demi kemaslahatan orang lain.

Para mufassir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk memuji orang-orang saleh yang rela berbagi makanan meski mereka sendiri sedang membutuhkan, dan keikhlasan ini diganjar dengan pahala besar. Tafsir Al-Mishbah menambahkan bahwa memberi makan orang miskin adalah simbol pengorbanan, kasih sayang, serta wujud nyata dari nilai spiritual Islam yang menekankan keadilan sosial. Melalui tindakan memberi makan, seseorang menyucikan jiwanya dari sifat egois dan

kikir, sekaligus memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, baik hadis maupun ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa memberi makan orang miskin adalah ibadah besar yang mengandung dimensi spiritual, moral, dan sosial, serta menjadi jalan menuju keberkahan, ampunan, dan surga.

Hadis 3 –Infak

Hadis tentang keutamaan infak menunjukkan betapa besarnya pahala bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan penuh keikhlasan. Salah satu hadis yang paling terkenal adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

مَا تَنْهَىْتُ صَدَقَةً مِنْ مَالٍ

"Harta tidak akan berkurang karena sedekah (infak)." (HR. Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa infak bukanlah pengurang rezeki, tetapi justru menjadi sebab bertambahnya keberkahan, ketenangan, dan balasan dari Allah. Secara lahir harta memang berkurang, namun secara hakikat Allah melipatgandakan pahalanya, membersihkan jiwa dari sifat kikir, serta membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Infak menjadi bukti iman yang kuat karena seseorang rela mengorbankan harta yang ia cintai untuk kebaikan dan kemaslahatan sesama.

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa hadis ini berarti sedekah tidak mengurangi harta dari sisi hakikat, karena Allah menggantinya melalui berbagai bentuk keberkahan, perlindungan, serta tambahan rezeki yang tidak terlihat secara kasat mata. Berkurangnya harta secara fisik bukanlah "pengurangan" menurut pandangan syariat, sebab Allah menjanjikan balasan yang lebih besar, bahkan dalam bentuk ketenangan jiwa dan kelapangan hidup. Imam Nawawi menambahkan bahwa makna "tidak berkurang" juga dapat dipahami sebagai janji bahwa sedekah akan menjadi sebab bertambahnya pahala, bertambahnya keberkahan harta, dan terhindarnya seseorang dari musibah yang bisa menghabiskan hartanya. Dengan demikian, sedekah adalah bentuk keuntungan spiritual dan duniawi sekaligus.

Ibn Utsaimin dalam *Syarh Riyadus Shalihin* menyatakan bahwa sedekah justru memperluas rezeki seseorang karena sedekah merupakan sebab datangnya pertolongan Allah. Ia menjelaskan bahwa rezeki tidak hanya dalam bentuk angka nominal, tetapi juga ketenangan, kemudahan urusan, kesehatan, dan keberhasilan hidup. Sedekah meluluhkan sifat kikir yang disebut Al-Qur'an sebagai penyakit hati yang menghalangi keberkahan. Ketika seseorang berinfak, ia membuka jalan bagi turunnya rahmat dan perlindungan Allah, sehingga apa yang ia miliki menjadi terasa cukup bahkan bertambah. Sebagian ulama kontemporer seperti Syekh Shalih Al-Fauzan menambahkan bahwa sedekah mengundang keberkahan karena ia merupakan bukti syukur kepada Allah. Syukur yang diwujudkan dalam bentuk berbagi pasti akan mendatangkan tambahan nikmat, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan menambah nikmat bagi siapa pun yang bersyukur.

Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* memberikan pendekatan yang lebih sosial dan filosofis. Menurutnya, sedekah tidak mengurangi harta karena ia menghilangkan kecemasan dan rasa takut kehilangan yang sering membebani manusia. Orang yang rajin bersedekah memiliki jiwa yang lapang dan bebas dari sifat tamak, sehingga hidupnya lebih tenang dan Bahagia (Shihab, 2002). Dalam perspektif sosial,

sedekah menumbuhkan hubungan harmonis antar manusia, memperkuat solidaritas, dan membangun masyarakat yang saling menolong. Kebahagiaan yang muncul dari memberi adalah bentuk kekayaan spiritual yang jauh lebih bernilai daripada sekadar penambahan harta.

Tabel 1. Ayat-Ayat Tematik tentang Infak dan Sedekah

No	Surah dan Ayat	Tema	Inti Pesan
1	Al-Baqarah 261	Pahala Infak	Infak dilipatgandakan hingga 700 kali; infak sebagai investasi spiritual.
2	Al-Baqarah 274	Infak Siang–Malam, Sembunyi–Terang	Infak dalam segala waktu & cara akan mendatangkan ketenangan jiwa dan pahala.
3	Ali Imran 134	Infak Lapang–Sempit	Infak sebagai ciri takwa; memberi dalam kesulitan menunjukkan keikhlasan tertinggi.
4	At-Taubah 60	Distribusi Zakat	Penegasan 8 ashnaf penerima zakat; instrumen ekonomi untuk pemerataan sosial.
5	Al-Hadid 7	Harta sebagai Amanah	Harta adalah titipan; infak membuktikan iman dan penyucian jiwa.
6	Al-Munafiqun 10	Larangan Menunda Sedekah	Orang yang mati berharap dapat kembali hanya untuk bersedekah; pentingnya segera beramal.
7	Al-Lail 5	Infak dan Takwa	Memberi sebagai bukti ketakwaan; sedekah mencerminkan kualitas iman.
8	Al-Hasyr 7	Keadilan Sosial	Distribusi harta harus mencegah kekayaan berputar di kalangan orang kaya saja.

Tabel 2. Matriks Perbandingan Zakat vs Infak–Sedekah

Aspek	Zakat	Infak–Sedekah
Hukum	Wajib bagi yang memenuhi syarat.	Sunnah, tetapi sangat dianjurkan.
Sasaran Penerima	8 golongan (asnaf) dalam At-Taubah 60.	Siapa saja yang membutuhkan atau untuk kebaikan umum.
Batas Ketentuan (Nisab dan Haul)	Ada nisab dan haul (kecuali beberapa jenis).	Tidak memiliki nisab maupun haul.
Jumlah/Persentase	Telah ditentukan (2.5%, 5%, 10%, dsb. sesuai jenis harta).	Tidak ditentukan; sesuai kemampuan dan keikhlasan.

Fungsi Utama	Pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penguatan struktur sosial	Membersihkan jiwa, memperluas manfaat sosial, meningkatkan solidaritas dan kepedulian.
Pengelolaan	Biasanya melalui lembaga resmi (amil zakat).	Bisa melalui lembaga atau secara personal langsung kepada penerima.
Keterikatan Syariat	Memiliki aturan baku yang tidak boleh diubah.	Lebih fleksibel dan kontekstual sesuai kebutuhan umat.
Dimensi Spiritual	Wajib; pengabaian berdampak dosa.	Menambah pahala, menghapus kesalahan kecil, membuka pintu rezeki.

Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan hadis memberikan dasar normatif yang sangat kuat mengenai peran infak dan shadaqah sebagai instrumen pembentuk keadilan sosial. Analisis tematik memperlihatkan bahwa perintah memberi bukan hanya bersifat individual, tetapi merupakan struktur nilai yang dirancang untuk mengatur hubungan sosial dan mengurangi ketimpangan. Prinsip kedermawanan dalam Islam menempati posisi fundamental dalam penciptaan masyarakat yang seimbang, peduli, dan harmonis. Dengan kata lain, infak dan shadaqah tidak berdiri sebagai tindakan ritual semata, tetapi sebagai mekanisme sosial yang bertujuan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan sekaligus menumbuhkan solidaritas antaranggota masyarakat.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berorientasi pada infak dan shadaqah menonjolkan pesan keadilan distributif. Surah Al-Hasyr ayat 7 memberikan peringatan agar harta tidak hanya berputar di kalangan elit ekonomi. Pesan tersebut menunjukkan kepekaan Islam terhadap struktur sosial. Ketimpangan dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang berpotensi merusak harmoni sosial. Dalam konteks ekonomi modern, pesan ini menjadi kritik terhadap sistem yang memusatkan kekayaan pada kelompok tertentu. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Maisaroh, 2019) yang menunjukkan bahwa distribusi zakat produktif mampu menurunkan ketimpangan pendapatan ketika diarahkan pada pemberdayaan mustahik secara jangka panjang.

Analisis terhadap Surah Ali Imran ayat 134 menegaskan bahwa orang bertakwa adalah mereka yang tetap memberi dalam kondisi lapang maupun terbatas. Ayat ini mengandung dimensi etis yang sangat penting: memberi bukan menunggu surplus, melainkan bentuk komitmen moral untuk menjaga keseimbangan sosial. Konsep ini memperlihatkan bahwa infak dan shadaqah merupakan kebiasaan sosial yang semestinya mengakar dalam perilaku kolektif umat. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Intan et al., 2024) yang menemukan bahwa perilaku memberi yang konsisten dalam komunitas Muslim berkontribusi signifikan terhadap penguatan modal sosial dan solidaritas lokal.

Surah Al-Baqarah ayat 262 menekankan pentingnya etika memberi. Ayat tersebut menyatakan bahwa infak yang baik adalah infak yang tidak disertai sikap menyakiti atau merendahkan penerima. Ajaran ini menunjukkan bahwa hubungan

sosial adalah bagian dari keadilan. Bantuan yang menghina martabat penerima dapat merusak struktur sosial dan bertentangan dengan misi syariat. Pesan ini mempertegas bahwa keadilan dalam Islam mencakup dimensi material dan moral. Temuan ini memiliki kesesuaian dengan penelitian (Saputro, 2020) yang menegaskan bahwa penerima manfaat ZIS merasakan dampak psikologis positif ketika bantuan diberikan dengan pendekatan humanis, bukan sekadar administrasi formal.

Hadir Nabi menambah keluasan makna sedekah dengan memasukkan tindakan non-material seperti senyuman, ucapan baik, atau menyingsirkan gangguan dari jalan. Makna ini memperlihatkan bahwa sedekah adalah konsep multidimensi. Keadilan sosial tidak hanya lahir dari transfer ekonomi, tetapi juga dari tindakan kecil yang memperkuat hubungan sosial. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, pemahaman ini sangat relevan karena modal sosial merupakan unsur penting dalam menjaga harmoni komunal. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian (Panggiarti et al., 2022) yang mengungkapkan bahwa praktik sedekah non-material dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan kepercayaan publik dalam komunitas urban.

Penelitian ini menemukan bahwa infak dan shadaqah menjalankan dua fungsi besar: spiritual dan sosial-ekonomis. Secara spiritual, keduanya berfungsi menyucikan jiwa dari sifat tamak dan ketergantungan pada materi. Pesan ini banyak dijelaskan dalam literatur klasik dan ditegaskan kembali oleh penelitian (Mu'takhiroh, 2024) yang menunjukkan adanya korelasi positif antara intensitas bersedekah dengan peningkatan kualitas spiritual masyarakat pesantren. Secara sosial-ekonomis, infak dan shadaqah berperan sebagai mekanisme redistribusi yang dapat mempersempit jurang sosial. Ketika diarahkan dengan tepat, keduanya mampu menjadi katalis bagi peningkatan kapasitas ekonomi kelompok rentan. Temuan ini didukung oleh penelitian (Nurfitriani, 2024) yang melaporkan bahwa program ZIS produktif meningkatkan pendapatan mustahik hingga 35–60% dalam kurun 1–2 tahun.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa ajaran Islam tentang infak dan shadaqah tidak berhenti pada pemberian konsumtif, tetapi mengarah pada pemberdayaan. Pesan pemberdayaan tercermin dalam Surah At-Taubah ayat 60 yang menggambarkan beberapa kelompok penerima zakat sebagai pihak yang membutuhkan pemulihan kapasitas ekonomi, bukan sekadar bantuan dana. Prinsip ini dapat diterapkan dalam pengelolaan infak dan shadaqah (Sari et al., 2025). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Semmawi, 2024) yang menunjukkan bahwa model pemberdayaan melalui pelatihan usaha dan pendampingan berkelanjutan jauh lebih efektif dibanding bantuan jangka pendek.

Ketika nilai normatif ini dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, tampak adanya kesenjangan implementatif. Laporan berbagai lembaga filantropi menunjukkan bahwa penyaluran ZIS masih didominasi program karitatif. Dampak konsumtif sering kali tidak memberikan perubahan struktural. Analisis penelitian (Ma'arif, 2025) menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga zakat menyalurkan dana untuk bantuan langsung, sedangkan porsi pemberdayaan masih rendah. Temuan ini mendukung kesimpulan bahwa orientasi program perlu diarahkan pada model yang lebih transformatif.

Salah satu persoalan penting dalam pengelolaan infak dan shadaqah adalah lemahnya monitoring pasca penyaluran. Banyak lembaga tidak memiliki sistem evaluasi dampak yang jelas, sehingga keberhasilan program sulit diukur. Fenomena ini bertentangan dengan nilai amanah dalam Islam. Prinsip ihsan menuntut pengelolaan yang optimal dan mempertimbangkan hasil jangka panjang. Penelitian (Khoirunniswah et al., 2023) menemukan bahwa kurangnya monitoring menyebabkan 40% mustahik kembali pada kondisi awal setelah bantuan habis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa nilai normatif Islam tentang pengelolaan harta belum sepenuhnya diterjemahkan dalam praktik kelembagaan.

Kendala lain adalah fragmentasi data penerima manfaat. Banyak lembaga zakat di Indonesia bekerja sendiri-sendiri, sehingga data mustahik tidak terintegrasi. Akibatnya, bantuan sering tumpang tindih atau tidak tepat sasaran. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam. Al-Qur'an berulang kali memerintahkan agar harta disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan (Masithoh, 2024). Penelitian (Setiawan, 2024) menunjukkan bahwa integrasi data mustahik melalui aplikasi digital mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan hingga 75%. Temuan tersebut mendukung kesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi perlu diperkuat dalam pengelolaan infak dan shadaqah.

Analisis tematik juga memperlihatkan bahwa Al-Qur'an menekankan pentingnya kerja kolektif dalam kebaikan. Surah Al-Maidah ayat 2 memberikan landasan penting bagi konsep partisipasi masyarakat. Penguatan partisipasi ini terbukti efektif dalam praktik. Penelitian (Saputro, 2020) menemukan bahwa program pemberdayaan berbasis komunitas memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dibanding program yang dirancang secara top-down. Temuan tersebut menguatkan bahwa nilai partisipatif merupakan bagian dari tujuan sosial infaq dan shadaqah.

Dari sisi praksis penelitian ini menunjukkan bahwa model implementasi infak dan shadaqah yang ideal harus mencakup pengelolaan profesional, tujuan yang jelas, monitoring berkelanjutan, pendampingan usaha, serta indikator dampak yang terstruktur. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang mengajarkan bahwa setiap tindakan sosial harus berorientasi pada manfaat konkret bagi masyarakat. Peran lembaga amil zakat menjadi sangat strategis dalam menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan dan program nyata.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an dan hadis memosisikan infak dan shadaqah sebagai instrumen utama untuk menciptakan keadilan sosial melalui distribusi harta yang amanah, merata, serta mampu mencegah penumpukan kekayaan. Praktik memberi dipahami bukan hanya sebagai ibadah spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang membangun pemerataan, empati, dan tanggung jawab bersama. Ketika nilai-nilai ini dihubungkan dengan filantropi Islam modern, terlihat bahwa infak dan shadaqah dapat menjadi sarana pemberdayaan yang kuat apabila dikelola secara terukur, profesional, dan partisipatif.

Integrasi prinsip amanah dan keadilan dengan manajemen filantropi kontemporer memungkinkan program ZIS tetap sesuai syariat sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lembaga pengelola ZIS perlu mengembangkan

model yang menekankan monitoring berkelanjutan, pelibatan masyarakat, dan evaluasi dampak yang jelas. Edukasi publik juga penting agar infak dan shadaqah dipahami sebagai kontribusi sosial jangka panjang. Sinergi antara akademisi, LAZ, pemerintah, dan komunitas menjadi kunci untuk menghasilkan program filantropi Islam yang efektif, profesional, dan berkeadilan.

REFERENSI

- Afriyani, N. R. (2025). Analisis Peran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (di Kelurahan Olak Kemang Seberang). *Jurnal Spektrum Ekonomi*, 8(6), 216–221. <https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/15924>
- Al-Qurthubi. (2006). *Al-Jami' li Abkam al-Qur'an* (Vol. 20). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Katsir. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Vol. 8). Dar Tayyibah.
- Intan, F., Maski, G., Noor, I., & Wahyu, A. (2024). The Role of Zakat , Infaq and Shadaqah in Indonesia ' s Economic Growth : An Islamic Perspective. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 17–30. <https://doi.org/10.22219/jes.v9i1.30217>
- Khoirunniswah, Q., Meylianingrum, K., & Mounadil, A. (2023). Distribution of Zakat , Infaq , and Shadaqa Funds to Poverty in Indonesia. *Maliki Islamic Economics Journal (M-IEC Journal)*, 3(June), 62–71. <https://doi.org/10.18860/miec.v3i1.21690>
- Ma'arif, A. (2025). Zakat, Infaq dan Sedekah: Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Research Journal on Islamic Finance Vol.11*, 11(01), 144–159. https://www.researchgate.net/profile/Jufri-Jacob/publication/378122300_Peran_Zakat_dalam_Pengentasan_Kemiskinan_di_Indonesia/links/65c8ab4b790074549771d6e0/Peran-Zakat-dalam-Pengentasan-Kemiskinan-di-Indonesia.pdf
- Mahera, R. M., & Jamal, K. (2024). Penerapan Prinsip Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Zakat , Infaq , dan Sedekah: Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 318–324. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14586967>
- Maisaroh, P. R. (2019). Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(12), 2538–2552. https://scholar.archive.org/work/pbpdjogwzrhrdj7vmpbxxkeb7y/access/wayback/https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/download/14215/Putri_Rizky_Maisaroh
- Mamduh, M., Rosyadi, S., Iskandar, N., Negeri, I., Maulana, S., Banten, H., Sukawana, K., Curug, K., & Serang, K. (2025). Keutamaan Sedekah dalam Perspektif Hadis. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 1. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v6i1.1704>
- Masithoh. (2024). Existence and Optimization of Zakat , Infaq , Sadaqah in Indonesia for Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Studi Islam*, 25(2), 337–350. <https://doi.org/10.23917/profetika.v25i02.8424>
- Mu'takhiroh, A. (2024). Strategi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) dalam Pemberdayaan Perekonomian Mustahik di Banyumas Tahun 2010-2014. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1. <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i1.3711>

- Normasyhuri, K. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat , Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1947–1962. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5793>
- Nurfitriani. (2024). The Role of Zakat , Infaq , and Shadaqah In Shaping Indonesia ' s Macroeconomic Landscape : A Five-Year Study. *JEKSYAH: Islamic Economics Journal*, 04(02), 68–78. <https://doi.org/10.54045/jeksyah.v4i02.1770>
- Panggiarti, E. K., Muslim, A., & Ismiati, B. (2022). *Zakat , Infaq , and Shadaqah Based on a Normative , and Contextual Approach*. 8(03), 3275–3282. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6162>
- Rosadi, A. (2023). Implementasi Pengelolaan Zakat , Infaq Dan Sedekah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Studi Pada : Nu Care - Lazisnu Kabupaten Cilacap. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*. https://repository.uinsaizu.ac.id/21612/1/Naeni_Rita_Wijaya_Astuti_Optimalisasi_Program_Pemberdayaan_Nahdliyin_Sebagai_Upaya_Meningkatkan_Ekonomi_Inklusif_%28Studi_Kasus_di_NU_CARE-LAZISNU_Kabupaten_Cilacap.pdf
- Saputra, T. (2022). Hikmah Sedekah dalam al-Qur'an dan Hadis. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 347–356. <https://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/download/577/384>
- Saputro, E. G. (2020). The Role of Zakat , Infaq and Shadaqah (ZIS) in Reducing Poverty in Aceh Province I . Introduction. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(2), 63–94. <https://doi.org/10.18196/ijief.3234>
- Sari, A., Ghofur, R. A., Nurmalia, G., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, B. (2025). The Effect Of Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS) Poverty And Human Capital Index (Hci) On Islamic Human Development Index (I-Hdi) In Indonesia In 2010-2023 In The Perspective Of Islamic Economics (Ecm Approach: Error Correction Model). *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 11(1), 1–14.
- Semrawi, R. (2024). Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di Indonesia. *Edunomika*, 08(02), 1–13. <https://doi.org/10.29040/jie.v8i2.13335>
- Setiawan, A. (2024). Sosialisasi Zakat , Infaq , dan Shadaqah serta Pemanfaatannya untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Mangunharjo Kecamatan Arjosari Tahun 2024. *Al-Fattah: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 01(01), 29–34. <https://doi.org/10.0608/fm90hh86>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Vol. 15). Lentera Hati.
- Syahid, A. (2023). Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Dompet Dhuafa Kalteng. *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, 4, 193–203. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v4i2.9710>
- Tambunan, M. A. (2024). Sedekah dalam Al-Qur'an (Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir dan Implementasinya terhadap Tren Ikoy-Ikoy pada Media Sosial). *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 6(2). <https://doi.org/10.3783/tashdiqv2i9.2461>